



PUTUSAN

Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MESRI ALIAS ENGOL BIN (ALM) ROZALI**
2. Tempat lahir : JANGKANG
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penampar RT 002 RW 002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MESRI Alias ENGOL Bin (Alm) ROZALI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



*mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MESRI Alias ENGOL Bin (Alm) ROZALI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - ❖ 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca;
  - ❖ 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Membebankan terdakwa **MESRI Alias ENGOL Bin (Alm) ROZALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

----- Bahwa terdakwa **MESRI Alias ENGOL Bin (Alm) ROZALI**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau masih dalam bulan September 2023, atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002/RW.002, Desa/Kel. Deluk, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat dari masyarakat sebelumnya yang mana di Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu serta penguasaan terhadap senjata api. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi EKO AGUS BUDIYONO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi ARYA WIZA KURNIAWAN langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002/RW.002, Desa/Kel. Deluk, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, pada saat di rumah tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm yang ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam dilantai kamar terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm tersebut dititipkan oleh sdr. NIRWANSYAH kepada terdakwa yang nantinya akan dijemput oleh teman dari sdr. NIRWANSYAH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2160 / BSF / 2023 pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, an. Yosua Rieyls Pandopotan Lumban Raja, S.T dan Imam Yusuf Hanura, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol dengan model Glock 19, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Pemeriksaan :

- a. Terhadap SAB
  1. Fisik Visual dan Pengukuran

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 818/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, masih dalam kondisi baik dan dapat diidentifikasi.

## 2. Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standard buatan pabrik kaliber 9 mm. Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB pada shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau, menggunakan 8 (delapan) Peluru Bukti (PB). Tampak dan terbukti bahwa SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

### b. Terhadap PB

#### 1. Fisik Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senpi (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih dalam kondisi baik, dan masih dapat diidentifikasi.

#### 2. Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 8 (delapan) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 00 dan PMO 9MM UGER ke shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau. Tampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.

### Kesimpulan :

a. Barang bukti SAB tersebut adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

b. Barang bukti PB tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih aktif dan dapat meledak.

### Sisa barang bukti :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19.
- 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm.
- 8 (delapan) butir proyektil dan 8 (delapan) butir selonsong kaliber 9 mm hasil uji balistik.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Randi Azmi Bin Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002 RW.002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Glock 19 beserta 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm tersebut ditemukan diatas plafon/loteng pondok belakang rumah terdakwa. Yang mana pada saat ditemukan senjata api tersebut dalam posisi magasin sudah terpasang dan amunisi terisi penuh sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian ada juga amunisi yang masih berada didalam kotak amunisi sebanyak 14 (empat belas) butir, dimana saat dilakukan interogasi kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Nirwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Bengkalis;





- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat dari masyarakat sebelumnya yang mana di Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu serta penguasaan terhadap senjata api. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saya, saksi Suratmin, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing Dan Saksi Arya Wiza Kurniawan langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002/RW.002, Desa/Kel. Deluk, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, pada saat di rumah tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm yang ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam dipondok dekat rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm tersebut dititipkan oleh sdr. Nirwansyah kepada terdakwa yang nantinya akan dijemput oleh teman dari sdr. Nirwansyah;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Terdakwa tiidak tau cara mengoperasikan senjata api yang ditemukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Glock 19 beserta 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

**2. Saksi Suratmin, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002 RW.002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Glock 19 beserta 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm tersebut ditemukan diatas plafon/loteng pondok belakang rumah terdakwa. Yang mana pada saat ditemukan senjata api tersebut dalam posisi magasin sudah terpasang dan amunisi terisi penuh sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian ada juga amunisi yang masih berada didalam kotak amunisi sebanyak 14 (empat belas) butir, dimana saat dilakukan interogasi kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Nirwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat dari masyarakat sebelumnya yang mana di Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu serta penguasaan terhadap senjata api. Berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan saya, saksi Suratmin, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing Dan Saksi Arya Wiza Kurniawan langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Sesampainya disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002/RW.002, Desa/Kel. Deluk, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, pada saat dirumah tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 818/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm yang ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam dipondok dekat rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk glock 19 berserta 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9mm tersebut dititipkan oleh sdr. Nirwansyah kepada terdakwa yang nantinya akan dijemput oleh teman dari sdr. Nirwansyah;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi Terdakwa tiudak tau cara mengoperasikan senjata api yang ditemukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut ditemukan didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk Glock 19 beserta 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;

## **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2160 / BSF / 2023 pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, an. Yosua Rieyls Pandopotan Lumban Raja, S.T dan Imam Yusuf Hanura,S.Si selaku pemeriksa pada Lobaraturium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol dengan model Glock 19, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Pemeriksaan :

- a. Terhadap SAB

1. Fisik Visual dan Pengukuran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, masih dalam kondisi baik dan dapat diidentifikasi.

## 2. Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standard buatan pabrik kaliber 9 mm.

Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB pada shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau, menggunakan 8 (delapan) Peluru Bukti (PB). Tampak dan terbukti bahwa SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

### b. Terhadap PB

#### 1. Fisik Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senpi (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih dalam kondisi baik, dan masih dapat diidentifikasi.

#### 2. Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 8 (delapan) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 00 dan PMO 9MM UGER ke shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau. Tampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.

#### Kesimpulan :

- a. Barang bukti SAB tersebut adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- b. Barang bukti PB tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih aktif dan dapat meledak.

#### Sisa barang bukti :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19.
- b. 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm.
- c. 8 (delapan) butir proyektil dan 8 (delapan) butir selongsong kaliber 9 mm hasil uji balistik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002 RW.002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana Senjata Api atau Benda Tajam;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm yang Terdakwa dapat dari Sdr. Nirwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa tidak tau bagaimana cara mengoperasikan senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm tersebut, dimana Terdakwa hanya ditugaskan untuk memberikan senjata api tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan menunggu perintah dari Sdr. Nirwansyah;
- Bahwa, pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Nirwansyah yang mana Terdakwa diarahkan untuk menjemput dan menerima 1 (satu) buah senjata di Pakning yang akan diantarkan oleh temannya. Kemudian pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Nirwansyah bahwa orang yang mengantarkan senjata api tersebut sudah berada di Pakning dengan ciri-ciri menggunakan mobil avanza warna hitam dan sudah menunggu disimpang tiga tidak jauh dari pelabuhan. Kemudian Terdakwa langsung menuju tempat tersebut dan bertemu dengan orang yang dikatakan oleh sdr. Nirwansyah sebelumnya yang mana Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam yang mana magazin yang sudah terisi amunisi dan sebuah kotak amunisi. Setelah itu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut didalam kandang ayam disamping rumah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 818/Pid.B/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca;
- 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002 RW.002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana Senjata Api atau Benda Tajam;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm yang Terdakwa dapat dari Sdr. Nirwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa tidak tau bagaimana cara mengoperasikan senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm tersebut, dimana Terdakwa hanya ditugaskan untuk memberikan senjata api tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan menunggu perintah dari Sdr. Nirwansyah;
- Bahwa, pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Nirwansyah yang mana Terdakwa diarahkan untuk menjemput dan menerima 1 (satu) buah senjata di Pakning yang akan diantarkan oleh temannya. Kemudian pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Nirwansyah bahwa orang yang mengantarkan senjata api tersebut sudah berada di Pakning dengan ciri-ciri menggunakan mobil avanza warna hitam dan sudah menunggu disimpang tiga tidak jauh dari pelabuhan. Kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan orang yang dikatakan oleh sdr.



Nirwansyah sebelumnya yang mana Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam yang mana magazin yang sudah terisi amunisi dan sebuah kotak amunisi. Setelah itu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut didalam kandang ayam disamping rumah milik mertua Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2160 / BSF / 2023 pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, an. Yosua Rieyls Pandopotan Lumban Raja, S.T dan Imam Yusuf Hanura, S.Si selaku pemeriksa pada Lobaraturium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol dengan model Glock 19, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Pemeriksaan :

a. Terhadap SAB

1. Fisik Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, masih dalam kondisi baik dan dapat diidentifikasi.

2. Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standard buatan pabrik kaliber 9 mm. Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB pada shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau, menggunakan 8 (delapan) Peluru Bukti (PB). Tampak dan terbukti bahwa SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

a. Terhadap PB

1. Fisik Visual dan Pengukuran



Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senpi (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih dalam kondisi baik, dan masih dapat diidentifikasi.

2. Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 8 (delapan) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 00 dan PMO 9MM UGER ke shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau. Tampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.

Kesimpulan :

- a. Barang bukti SAB tersebut adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- b. Barang bukti PB tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih aktif dan dapat meledak.

Sisa barang bukti :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19.
- b. 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm.
- c. 8 (delapan) butir proyektil dan 8 (delapan) butir selonsong kaliber 9 mm hasil uji balistik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzonderre Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,





menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Mesri Alias Engol Bin (Alm) Rozali** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzonderre Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Penampar RT.002 RW.002 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis atas tindak pidana Senjata Api atau Benda Tajam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm yang Terdakwa dapat dari Sdr. Nirwansyah yang merupakan narapidana di Lapas Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Nirwansyah yang mana Terdakwa diarahkan untuk menjemput dan menerima 1 (satu) buah senjata di Pakning yang akan diantarkan oleh temannya. Kemudian pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Nirwansyah bahwa orang yang mengantarkan senjata api tersebut sudah berada di Pakning dengan ciri-ciri menggunakan mobil avanza warna hitam dan sudah menunggu disimpang tiga tidak jauh dari pelabuhan. Kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan bertemu dengan orang yang dikatakan oleh sdr. Nirwansyah sebelumnya yang mana Terdakwa menerima 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol warna hitam yang mana magasin yang sudah terisi amunisi dan sebuah kotak amunisi. Setelah itu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut didalam kandang ayam disamping rumah milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2160 / BSF / 2023 pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, an. Yosua Rieyls Pandopotan Lumban Raja, S.T dan Imam Yusuf Hanura,S.Si selaku pemeriksa pada Lobaraturium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol dengan model Glock 19, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
- b. 29 (dua puluh Sembilan) butir amunisi calibre 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Pemeriksaan :

- a. Terhadap SAB

1. Fisik Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, masih dalam kondisi baik dan dapat diidentifikasi.

2. Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standard buatan pabrik kaliber 9 mm. Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB pada shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau, menggunakan 8 (delapan) Peluru Bukti (PB). Tampak dan terbukti bahwa SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

- a. Terhadap PB

1. Fisik Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senpi (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih dalam kondisi baik, dan masih dapat diidentifikasi.

2. Uji Balistik

Dilakukan uji tembak terhadap 8 (delapan) butir PB kaliber 9 mm dengan Head Stamp PIN 9 00 dan PMO 9MM UGER ke shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidiabfor Polda Riau. Tampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut masih aktif dan dapat meledak.

Kesimpulan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 818/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang bukti SAB tersebut adalah senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- b. Barang bukti PB tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 9 mm. PB masih aktif dan dapat meledak.

Sisa barang bukti :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam pabrikan jenis pistol dengan model Glock 19.
- b. 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm.
- c. 8 (delapan) butir proyektil dan 8 (delapan) butir selongsong kaliber 9 mm hasil uji balistik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, tidak digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan Terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm yang Terdakwa dapat dari Sdr. Nirwansyah untuk diberikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal menunggu perintah dari Sdr. Nirwansyah dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut sama sekali tidak ada kaitnya dengan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga menurut Majelis Hakim **"unsur tanpa hak, menguasai sesuatu senjata api"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzonderre Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca;
- 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzonderde Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MESRI ALIAS ENGOL BIN (ALM) ROZALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai sesuatu senjata api", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol merk Glock 19 warna hitam yang nomor seri nya sudah tidak terbaca;
  - 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi caliber 9mm;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F.S, S.H.,M.H

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.



Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH